

SUPREMASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI, SOSIAL, POLITIK UNTUK INDONESIA ADIL MAKMUR

Hasbi Ardhani¹, Basriadi², Hamroni³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email koresponden: Hasbyardhani0124@gmail.com

Abstract

This writing aims to analyze the concept of the rule of law in perspective philosophical, social, and political for a just and prosperous Indonesia through inspection and rearrangement of laws and regulations to create order laws and regulations be taking into account the general principles and hierarchy of invitation, reforming the legal structure through institutional strengthening with increase the professionalism of law enforcers. The research method used in this writing is a descriptive study that describes the rule of law in a philosophical, social, and political perspective for Indonesia fair prosperous. The rule of law philosophically, the law must be in accordance with the system, theory, principles, functions and objectives of law. The sociological aspect of the law emerged from the aspirations of the community so that it is accepted and obeyed by the community. Meanwhile, from a political perspective, the law must be made by the government an independent state and not a colonial legacy.

Keywords: Law, Philosophical, Sosial, Political

Abstrak

Penulisan ini bertujuan menganalisis konsep supremasi hukum dalam perspektif filosofi, sosial dan politik untuk Indonesia adil makmur melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi perundang-undangan, pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme penegak hukum. Metode penelitian yang

digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif yang mendeskripsikan supremasi hukum dalam perspektif filosofis, sosial, politik untuk Indonesia adil makmur. Supremasi hukum Secara filosofis hukum harus sesuai dengan sistem, teori, asas-asas, fungsi dan tujuan hukum. Segi sosiologis hukum itu muncul dari aspirasi masyarakat sehingga berlakunya diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan dari segi politis hukum itu harus merupakan buatan dari pemerintah Negara merdeka dan bukan peninggalan kolonial.

Kata Kunci: Hukum, Filosofis, Sosial, politik

Article history: Received :15/09/2023 Approved : 30/09/2023	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Pendahuluan

Konsep hukum yang berkembang dewasa ini merupakan kelanjutan dari hukum yang didasarkan pada kekuasaan politik yang sentral. Soetandyo melihat pergeseran ini dalam tiga tahapan, yaitu pada saat hukum disandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian terjadi transformasi pada masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan dimana hukum kolonial inilah yang kemudian dikembangkan dan diajarkan di sekolah-sekolah hukum.¹ Dalam memandang atau berpendapat tentang hukum (baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek), kita melihat pada citra yang ada dan dibangun oleh hukum (baik sebagai lembaga maupun pranata). Realitas yang ada tentang hukum mempresentasikan produk atau jasa dilakukan oleh lembaga penegak hukum selama ini, dan citra lebih memproyeksikan *value* dari prestasi atau kegagalan tersebut. Sayang sekali kondisi hukum Indonesia dicitrakan dengan istilah *kebusukan hukum*. Citra yang demikian tersebut tidak salah karena kondisi hukum kita memang dalam keadaan kritis dan parah.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berhukum memang dimulai dari teks (undang-undang), tetapi sebaiknya kita tidak berhenti sampai disitu. Teks hukum yang bersifat umum itu memerlukan akurasi atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada kejadian nyata di masyarakat. Pada akhirnya apakah negara hukum dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak *beyond the call of duty*. Meminjam kata-kata Ronald Dworkin, kita perlu *taking rights seriously* dan melakukan *moral reading of the law*. Berhukum

¹ Soetandyo Wignjosebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Setara Press: Malang), hal. 21-34.

dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan agar hukum dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi kemanusiaan.²

Dalam menjelaskan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri yang sarat akan penyimpangan dalam ber hukum, Sidharta menjelaskan hal ini melalui apa yang disebut sebagai jurang hukum. Jurang hukum menjadi sangat terbuka karena pembentuk undang-undang memang tidak pernah mampu memperkirakan secara lengkap varian-varian peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari. Apabila ketentuan itu tidak secara tepat dapat menjawab kebutuhan guna menyelesaikan peristiwa konkret, maka ketentuan normatif ini dapat diperluas atau dipersempit area pemaknaannya.³

Berdasarkan persolan tersebut di atas, maka penulis dapat menemukan suatu permasalahan bagaimanakah konsep supremasi hukum dalam perspektif filosofi, sosial dan politik untuk Indonesia adil makmur.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan variabel yang diteliti secara mandiri tanpa dikaitkan dengan variabel-variabel lain baik yang bersifat membandingkan maupun menghubungkan. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan filsafat. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi dokumen sebagai instrumen utamanya. Sumber data formalnya terutama berupa pendapat para ahli (doktrin) yang tertulis dalam buku-buku teks dan juga berasal dari buku-buku teks di bidang filsafat hukum.⁴

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif guna menjelaskan pokok masalah yang dikemukakan. Sumber data primer berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Data primer tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-analitik. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif guna menjelajahi berbagai sumber literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang supremasi hukum.

² Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), hlm. 96

³ Arief Sidharta, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi," dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang)*, Yogyakarta: Thafa Media

⁴ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, hlm. 30-32

Hasil dan Pembahasan

Supremasi Hukum Dalam Perspektif Filosofis

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Filsafat hukum sendiri merupakan bagian penelusuran kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat. Filsafat merupakan kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berfikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikis atau kerohanian saja. Ia juga tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana”-nya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas, dan hakikat mereka. Ia berupaya merefleksikan hubungan teoritis, yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan.⁵

Konsep penegakan hukum dari tinjauan filsafat hukum dapat dikaji dari faktor penegak hukum khususnya hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu “hukum dan keadilan”, sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa: “Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk atau demi mengabdikan pada keadilan.”⁶ pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah: “*The application of law.*”⁷

Konsepsi keadilan, bahwa pada dasarnya manusia menghendaki keadilan. Para filsuf memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya.⁸ Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia: keadilan legalis, distributif, dan komutatif. Thomas Aquinas,

⁵ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Op.Cit., hlm. 1

⁶ Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 58

⁷ Roscoe Pound, 1953, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, hlm. 48

⁸ Tasrif, 1987, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin, hlm. 39

keadilan terbagi 2 (dua), yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Sedangkan Roscoe Pound, membagi keadilan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu keadilan yang bersifat yudisial dan keadilan administratif. Sementara Paul Scholten, bahwa keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum juga berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls yang mengungkapkan 3 (tiga) faktor utama yaitu:

1. Perimbangan tentang keadilan (*gerechtigheit*);
2. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
3. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).⁹

Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai hukum Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi landasan pembeda bagi pembangunan ilmu hukum di Indonesia berdasarkan epistemologi rasio-empiris-intuisi-wahyu. Menurut Moch Koesnoe, di dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum. Secara ringkas nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai dasar pertama: hukum berwatak melindungi dan bukan sekedar memerintah begitu saja;
2. Nilai dasar kedua: hukum itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan semata-mata tujuan. Akan tetapi, pegangan yang konkret dalam membuat peraturan hukum;
3. Nilai dasar ketiga: hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan;
4. Nilai dasar keempat: hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi baik dalam bentuk peraturan atau dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran agama dan adat rakyat kita.¹⁰

Nilai-nilai inilah yang seharusnya terimplementasi dalam realitas penegakan hukum di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan adat rakyat Indonesia, dimana tujuan diberlakukannya hukum di Indonesia senantiasa harus dikembalikan pada esensi tujuan hukum itu sendiri yakni menciptakan keadilan di masyarakat.

⁹ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 6

¹⁰ Muhammad Khambali, "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Volume 3, No.1, (Juni, 2014), hlm. 11-12

Supremasi Hukum Dalam Perspektif Sosial

Dalam melaksanakan dekontruksi hukum, maka rakyat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum. Balkin menyatakan bahwa, dalam dekontruksi norma hukum memposisikan 2 (dua) nilai kepentingan yang nyata yang satu didahulukan dari yang lain, sedangkan yang lain disusulkan, oleh sebab itu tidak ditampilkan. Untuk merealisasikan dekontruksi¹¹, maka hak dan kepentingan negara dan masyarakat harus dikonstruksi ulang sebagai 2 (dua) entitas yang independen, di bawah payung persatuan, dan Bhineka Tunggal Ika yang harus dimaknakan bahwa sekalipun kita ini satu tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya kita secara hakiki memang bhinna: berbeda-beda dalam suatu kemajemukan.¹²

Pada tataran teoritis, maka pembalikan melalui mekanisme dekontruksi hukum harus dilakukan dengan mengembalikan strategi pembangunan hukum di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh pendiri republik yaitu menjadikan *The Living Law* yang ada pada sanubari bangsa Indonesia yang bersifat pluralis sebagai sumber utama pembangunan hukum. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Membangkitkan rasa nasionalisme, dan kebanggaan berhukum atas dasar penghormatan yang mendalam terhadap hukum Indonesia asli yang hidup dan berkembang sebagai *The Living Law* dalam masyarakat Indonesia yang merupakan perwujudan dari *Peculiar form of social life* masyarakat Indonesia yang pluralis atas dasar semboyan Bhineka Tunggal Ika;
2. Melakukan rekonstruksi seluruh sistem hukum nasional atas dasar paradigma-paradigma nonpositivis dan nondoktrinal;
3. Melakukan desentralisasi kekuasaan pemerintahan/negara;
4. Memfasilitasi satuan-satuan masyarakat dengan otoritas-otoritas otonom dan lembaga tradisional untuk berhukum sesuai dengan *Peculiar form of social life*-nya;
5. Hukum nasional harus dirumuskan atas dasar prinsip harmonisasi hukum yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia yang pluralis di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika dan sila Persatuan Indonesia dalam bingkai NKRI;

¹¹ Balkin, dalam Wajah Hukum Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., PT. Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 80

¹² Sutandya Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. 555

6. Mengutamakan harmonisasi hukum daripada unifikasi dan kodifikasi hukum;
7. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum dan pengawasan publik atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemerintahan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah;
8. Menciptakan pemerintahan berdasarkan prinsip "*check and balance*";
9. Memberikan kebebasan pada hakim untuk menemukan dan menciptakan hukum (*judge made law*) dalam memutus perkara atas dasar upaya untuk mencapai kebenaran substansial, bukan kebenaran formil, sebagaimana yang diajarkan oleh faham positivis, dan bila perlu hakim dapat menyatakan tidak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan apabila peraturan tersebut akan menimbulkan malapetaka hukum;
10. Melakukan evaluasi terhadap substansi hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan melakukan penyempurnaan atau pencabutan jika dirasakan merugikan kepentingan masyarakat;
11. Mengembangkan pola pemerintahan atas dasar pendekatan yang bersifat sinergi antara kepentingan pusat dan daerah.

Supremasi Hukum Dalam Perspektif Politik

Amanat konstitusi, di mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*eine rechtstaat, a state on law, a state governed by law*). Hukum mana merupakan pengejawantahan dari cita hukum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan konstitusi. Akibat dari monopoli dan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, maka negara menjadi kapitalis dan otoriter dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini secara sosiologis dapat dipahami, karena negara atau pemerintah sebagai salah satu lembaga yang berinteraksi dalam sistem sosial yang lebih besar dapat mempunyai keinginan dan tujuannya sendiri. Oleh karena itu upaya dekonstruksi sebagai upaya untuk mengembalikan format dan fraksi pembangunan hukum di Indonesia.

Urgensi dilakukannya dekonstruksi hukum yang dilakukan dalam bentuk memangkas cabang-cabang praktek hukum yang kurang menguntungkan serta dilanjutkan dengan melakukan rekonstruksi, didasarkan beberapa alasan logis antara lain:

1. Negara telah mendominasi dan menegasikan hak-hak rakyat/masyarakat yang seharusnya difasilitasi oleh negara dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Negara yang seharusnya tampil dan memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh akses atas sumber daya alam pada kenyataannya tidak demikian, bahkan kerap kali negara menjadi lawan bagi rakyat dan menjadi sumber ketidakadilan;
3. Hukum negara/nasional yang didasarkan pada faham hukum modern yang positivistic telah demikian mendominasi hukum rakyat, dan cenderung terus menegasikan hukum rakyat/the living law yang seharusnya difasilitasi agar tumbuh dan berkembang menjadi sumber hukum nasional;
4. Terjadi penghisapan kekuasaan oleh negara/pemerintah pusat terhadap daerah, maupun kesatuan-kesatuan masyarakat tradisional dan otonom.

Dalam pembangunan hukum ini tujuan yang ingin dicapai adalah dilakukannya pembaharuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus penegakan hukum, sehingga jelas bagaimana hukum kita kedepan. Pembaharuan hukum ini sendiri bukan hanya sekedar pembaharuan begitu saja, tetapi harus ada pembangunan moralitas hukum, sebagai arah dari pembangunan hukum yang “benar-benar” hukum dan tidak kepada hukum yang “bukan hukum”. Hal ini sejalan dengan pandangan positivis seperti Hart dan Kelsen yang membedakan antara hukum dan moral, karena hukum merupakan suatu sistem yang tertutup dan hukum harus bebas dari anasir-anasir non hukum.¹³

Menurut Burkhardt Krems sebagai mana dikutip oleh Hamid Attamimi, menegaskan bahwa elemen pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah meliputi kegiatan yang berkaitan dengan isi atau substansi, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan suatu peraturan. Merujuk pada pandangan Lawrence M. Friedman yang menegaskan adanya 3 (tiga) komponen dalam pembentukan hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.¹⁴ Berdasarkan ketiga komponen ini Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) mengembangkan menjadi 5 (lima) komponen yaitu sebagai berikut :

¹³ Dalam kajian filsafat tidak semua hukum adalah hukum, karena terdapat hukum yang bukan hukum, yaitu yang bentuknya saja berupa hukum seperti Tap MPR, Undang-undang, Putusan Presiden, Putusan Menteri dan lain-lain. Disebut bukan hukum karena isinya tidak memuat asas-asas hukum. Lebih lanjut lihat Roger Contterrell, *The Politics of Jurisprudence. A Critical Introduction to Legal Philosophy*, University of Pennsylvania Press, US, 1992, hlm. 118- 119.

¹⁴ Lebih lanjut lihat Lawrence F. Friedman, *American Law, Introduction*, W.W. Norton & company, New York , 1984, hlm. 5-7.

1. Materi hukum (tatanan hukum) amat tergantung dengan politik hukum yang dikembangkan, sehingga berbeda dari suatu periode dengan periode berikutnya yang meliputi:
 - a. Perencanaan hukum;
 - b. Pembentukan hukum;
 - c. Penelitian hukum,
 - d. Pengembangan hukum.
2. Aparatur hukum yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Penyuluhan Hukum;
 - b. Penerapan hukum;
 - c. Penegakan hukum,
 - d. Pelayanan hukum.
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat, termasuk para pejabatnya; dan
5. Pendidikan hukum.¹⁵

Dalam pembentukan hukum tersebut, agar hukum itu jadi fungsional dan bahkan sebagai sara perubahan sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat, untuk itu dibutuhkan bantuan dari berbagai disiplin ilmu sebagai pendukung. Sehingga hukum itu betul-betul bisa dijadikan sebagai sandaran dalam bersikap, berbuat dan bertindak dalam berbagai lapangan kehidupan, baik oleh masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, di mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*eine rechtstaat, a state on law, a state governed by law*). Hukum mana merupakan pengejawantahan dari cita hukum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan konstitusi.

Kesimpulan

Mencermati supremasi hukum sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Sejak pernyataan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda, telah dilakukan berbagai upaya kearah pembaharuan hukum, baik dari segi sistem, teori, asas, fungsi dan tujuan, peraturan perundang-undangan, sampai dengan penerapan dan penegakannya.

¹⁵ BPHN, Sejarah Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005.

Pembaharuan itu didasarkan pada hakekat dari hukum itu sendiri sebagai suatu peraturan yang berlakunya harus memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis hukum itu harus sesuai dengan sistem, teori, asas-asas, fungsi dan tujuan hukum. Dari segi politis hukum itu harus merupakan buatan dari pemerintah Negara merdeka dan bukan peninggalan kolonial. Secara yuridis pembuatannya harus memenuhi prosedur pembuatan undang-undang dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan dari segi sosiologis, hukum itu muncul dari aspirasi masyarakat sehingga berlakunya diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arief Sidharta, *“Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi,”* dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang)*, Yogyakarta: Thafa Media
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum.*
- Balkin, dalam Wajah Hukum Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., PT. Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- BPHN, Sejarah Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005.
- Lebih lanjut lihat Lawrence F. Friedman, *American Law, Introduction*, W.W. Norton & company, New York , 1984.
- Muhammad Khambali, *“Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, Supremasi Hukum*, Volume 3, No.1, (Juni, 2014).
- Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama

Rif'ah, "*Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan*", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015)

Roger Contterrell, *The Politics of Jurisprudence. A Critical Introduction to Legal Philosophy*, University of Pennsylvania Press, US, 1992.

Roscoe Pound, 1953, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press

Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Setara Press: Malang)

Sutandya Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002

Tasrif, 1987, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin.